

# KRITIK PERILAKU LGBT DITINJAU DARI ETIKA QUR'ANI DALAM TAFSIR AL-MISBAH

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Roni Agus Saputra**

**NIM: 11830211156**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Agustiar., M. A**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Laila Sari Masyhur., M. A**

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2025 M / 1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Agustiar., M.A**

Dosen Pembimbing Skripsi

Perihal : Skripsi Saudara

**a.n. Roni Agus Saputra**

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Roni Agus Saputra

NIM : 11830211156

Program Studi : ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Kritik Perilaku LGBT ditinjau dari Etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing I,

  
**Dr. Agustiar., M.A**  
 NIP. 19710805 199803 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Laila Sari Masyhur., M.A**

Dosen Pembimbing Skripsi

Perihal : Skripsi Saudara  
a.n. Roni Agus Saputra

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi Saudara:

Nama : Roni Agus Saputra

NIM : 11830211156

Program Studi : ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Kritik Perilaku LGBT ditinjau dari Etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu Dekan diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing II,

**Dr. Laila Sari Masyhur., M.A**

**NIP. 19790227 200912 2 001**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**NAMA** : Roni Agus Saputra  
**NIM** : 11830211156  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
**SEMESTER** : 14/XIV  
**FAKULTAS** : Ushuluddin  
**JUDUL SKRIPSI** : Telaah Etika Qur'ani Atas Perbuatan LGBT Perspektif Tafsir Al-Misbah

**SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN**

PEKANBARU, 24 - Juni 2025 .

**MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI**

  
(Agus Firdaus Chandra)

**DISETUJUI OLEH  
PENASEHAT AKADEMIK**

  
(KHATIRUNNISA JAHAL)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kritik Perilaku LGBT Ditinjau dari Etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah**  
Nama : RONI AGUS SAPUTRA  
NIM : 11830211156  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 04 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Dekan,



**Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

**Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA**  
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris/Penguji II

**H. Abd. Ghofur, M.Ag**  
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

**H. Fikri Mahmud, Lc., MA**  
NIP. 19680101 202321 1 010

Penguji IV

**H. Suja'i Sarifandi, M.Ag**  
NIP. 19700503 199703 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Roni Agus Saputra  
 NIM : 11830211156  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman/ 05 Agustus 2000  
 Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **Kritik Perilaku LGBT ditinjau dari Etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah** sebagai salah satu syarat untu memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

**Roni Agus Saputra**

**NIM. 11830211156**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, penulis ucapan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana dibidang Ushuluddin yaitu S.Ag. sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw yang telah memberikan penulis motivasi dan ilmu untuk mempelajari bidang ini.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar penelitian untuk melanjutkan inti pembahasan serta kesimpulan dari penelitian ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus memenuhi syarat studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhusus kepada orang tua yaitu ayahanda Suardi dan ibunda Lasmiati yang telah memberi dukungan berupa material maupun doa dan menjadi dorongan kuat bagi penulis dalam melakukan penelitian ini
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE., AK, CA. Selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu dan belajar dengan nyaman dan aman.
3. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Rina Rehayati, M.Ag. beserta jajaran Wakil Dekan yang telah membantu jalannya pendidikan penulis di Fakultas Ushuluddin.
4. Ayahanda H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ayahanda Afriadi Putra, S. Th.I., M. Hum selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis. Serta seluruh dosen yang mengajar saya sampai seperti ini.

5. Ayahanda Dr. Agustiar., M. A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibunda Dr. Laila Sari Masyhur., M. A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga selesai.
6. Ayahanda Dr. H. Khairunnas Jamal., M.Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang
7. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018, khususnya rekan-rekan kelas IAT D yang Masya Allah keren-keren dan baik hati. Mereka yang sudi bertukar pikiran, berbagi dan saling memotivasi dalam segala hal. Teruntuk sahabat penulis yaitu Rahmat Ikbal Ramadhan, Zamri, Syuhada, Bima Fakhruy Syakirin Ikwan, Muhammad Alif Akbar dan yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis memahami bahwa ada batasan dalam kemampuan yang dimiliki untuk menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pasti ada beberapa kelemahan yang membutuhkan masukan yang positif dan membangun. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Penulis memanjatkan doa kepada Allah supaya setiap amal baik dan sumbangan yang telah diberikan bisa dianggap sebagai ibadah yang baik, sehingga terus memperoleh Rahmat dan karunia-Nya.

Pekanbaru

Penulis

**RONI AGUS SAPUTRA**

**NIM. 11830211156**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*). INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
ي	DI		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ١٠ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ١١ misalnya خير menjadi khayru

## C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-Risalat al-Mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Perhatikan contoh berikut:

الرَّجُل = ar-Rajul  
 الشَّمْس = asy-Syams  
 الْقَلَم = al-Qalam

Sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Mâsyâ Allah kâna mâ yasya’ lam yakun.





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kritik Perilaku LGBT Ditinjau dari Etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah". LGBT dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual yang dilarang oleh Al-Qur'an karena dianggap merusak etika dan moral manusia, baik secara personal maupun sosial. Etika Qur'ani memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan perilaku manusia agar tetap sesuai dengan ketentuan Allah, termasuk dalam hal perilaku LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang LGBT serta mengkaji perilaku tersebut dari perspektif etika Qur'ani sebagaimana ditafsirkan dalam Tafsir Al-Misbah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik (*maudhū'ī*). Tafsir Al-Misbah dijadikan sebagai sumber primer, sedangkan Tafsir Al-Qurṭubī, Al-Azhar, dan Tafsir At-Tabarī digunakan sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Tafsir Al-Misbah, perilaku LGBT atau homoseksual merupakan perbuatan yang jelas dilarang oleh Allah karena tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya dan bertentangan dengan fitrah manusia. Perilaku ini dinilai merusak kecenderungan alami terhadap lawan jenis serta mengubah ciptaan Allah secara menyimpang. Kritik terhadap perilaku LGBT dari perspektif etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah dapat dilihat melalui tiga aspek utama: (1) etika terhadap diri sendiri dan keluarga, (2) etika terhadap masyarakat sosial, dan (3) etika terhadap Allah.

**Kata Kunci:** LGBT, Tafsir Al-Misbah, Etika Qur'ani.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "A Critique of LGBT Behavior from the Perspective of Qur'anic Ethics in Tafsir Al-Misbah." LGBT is regarded as a form of sexual deviance that is prohibited by the Qur'an, as it is considered to undermine human ethics and morality, both personally and socially. Qur'anic ethics play a significant role in preserving human morality and behavior in accordance with the commands of Allah, including in matters related to LGBT behavior. This study aims to explore the Qur'anic verses that address LGBT issues and to examine such behavior from the perspective of Qur'anic ethics as interpreted in Tafsir Al-Misbah. The research method employed is library research using a thematic (mawdu'i) approach. Tafsir Al-Misbah serves as the primary source, while Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Azhar, and Tafsir At-Tabari are used as secondary references. The findings indicate that, according to Tafsir Al-Misbah, LGBT behavior or homosexuality is clearly forbidden by Allah, as it was never practiced by previous nations and contradicts human nature. Such behavior is considered to corrupt the natural inclination toward the opposite sex and represents a deviant alteration of Allah's creation. The critique of LGBT behavior from the perspective of Qur'anic ethics in Tafsir Al-Misbah is reflected in three main aspects: (1) ethics toward oneself and the family, (2) ethics toward the social community, and (3) ethics toward Allah.

**Keywords :** *LGBT, Tafsir Al-Misbah, Qur'anic Ethics*



## ملخص

هذا البحث تحت عنوان "النقد الموجه للمثلية الجنسية (LGBT) من حيث منظور الأخلاق القرآنية في تفسير المصباح." تُعد المثلية الجنسية على أنها شكل من أشكال الانحراف الجنسي الذي يحرمه القرآن الكريم لأنه هدام على الأخلاق والقيم الإنسانية، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. وتلعب الأخلاق القرآنية دوراً مهماً في حفظ السلوك الإنساني وضبطه ليتوافق دوماً وأمر ، بما في ذلك في مسألة المثلية الجنسية. يهدف هذا البحث إلى شرح الآات القرآنية التي تتحدث عن المثلية الجنسية، وتحليل هذا السلوك من منظور الأخلاق القرآنية كما فسّرت في تفسير المصباح. وقد استخدم هذا البحث منهجاً مكتيباً لمدخل الموضوعي. وجعل تفسير المصباح كمصدر رئيسي، بينما جعل تفسير القرطبي، وتفسير الأزهر، وتفسير الطبري كمصادر نوية. دلت نتائج البحث على أن المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، من حيث شرح تفسير المصباح هو فعل محرم صراحة من ، لأنها لم تفعلها الأمم السابقة، كما أنها تتعارض مع الفطرة البشرية. ويُعتبر هذا السلوك مُفسداً للميل الطبيعي إلى الجنس الآخر، ويُعدّ تغييراً منحرفاً لخلق . أما النقد الموجه للمثلية الجنسية من منظور الأخلاق القرآنية في تفسير المصباح فمن خلال ثلاثة جوانب رئيسية: (١) الأخلاق تجاه النفس والأسرة، (٢) الأخلاق تجاه المجتمع، و(٣) الأخلاق تجاه .

الكلمات المفتاحية: المثلية الجنسية، تفسير المصباح، الأخلاق القرآنية.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Etika Qur'ani .....	9
2. Etika dalam Islam .....	13
3. Pengertian LGBT .....	17
4. Faktor Timbulnya LGBT .....	21
5. LGBT dalam Agama Islam.....	24
B. Tafsir Al-Misbah.....	29
1. Biografi Quraish Shihab .....	29
2. Seputar Tafsir Al-Misbah .....	30
C. Tinjauan Pustaka .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data .....	38
-------------------------------	----

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Penafsiran Ayat-ayat LGBT dalam Tafsir Al-Misbah**

Karya Quraish Shihab .....	40
----------------------------	----

### **B. Perilaku LGBT ditinjau dari Etika Qur'ani**

Dalam tafsir Al-Misbah .....	59
------------------------------	----

1. Etika terhadap diri sendiri dan keluarga.....	59
2. Etika terhadap masyarakat sosial .....	62
3. Etika terhadap Allah.....	64

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	67
---------------------	----

B. Saran .....	68
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Kesempurnaan ini tidak hanya tampak dari segi jasmani atau fisiknya yang kompleks dan fungsional, tetapi juga dari segi rohaninya yang mampu berpikir, merasakan, dan memiliki kesadaran moral. Selain itu, manusia memiliki keistimewaan sebagai makhluk sosial yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Manusia juga dikenal sebagai makhluk yang berbudaya, beretika, bermoral, yang mampu menciptakan, mewariskan, dan mengembangkan nilai-nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta peradaban dari generasi ke generasi. Dengan kemampuan inilah manusia menempati posisi yang istimewa di antara seluruh ciptaan Allah.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung hidup berkelompok, saling berinteraksi, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama.<sup>2</sup> Sebagai makhluk yang dianugerahi akal, manusia dituntut untuk menjunjung tinggi etika dan memiliki akhlak yang terpuji. Etika sendiri merupakan seperangkat aturan mengenai perilaku dan kebiasaan yang berlaku dalam interaksi sosial antarmanusia, yang berfungsi untuk membedakan antara hal yang baik dan yang buruk.<sup>3</sup>

Etika merupakan seperangkat norma dan nilai fundamental yang dijadikan pedoman oleh individu maupun kelompok dalam mengendalikan segala perilakunya. Etika juga kerap dimaknai sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas hal-hal yang dianggap baik dan layak secara moral, serta

<sup>1</sup> Yogi Priyanto, *Manusia Sebagai Makhluk Berbangsa Dan Budaya*, (Purwoketo, Universitas Muhammadiyah Purwoketo, 2014), hlm. 37

<sup>2</sup> Ely Nur Inah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, vol.6 no.1 (kendari, STAIN Sultan Qaimuddin, 2013

<sup>3</sup> Baterns, *Keprihatinan Moral : Telaah Atas Masalah Etika*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), hlm. 103



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Pandangan islam memakai istilah etika dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai fondasi dalam beretika, bermoral dan berbudaya. Karna Al-Qur'an bersifat absolut secara nilai dan dinamis secara aplikatif. Tetapi manusia melakukan penyelewangan haq yang sudah Allah SWT berikan kepadanya. Salah satunya tentang manusia yang menafikan hubungan seksual yang sudah Allah atur dengan baik dan benar baik secara etika dan moral di langgar oleh manusia dengan cara paling terhina. Cara inilah yang menjadi isu yang populer sekaligus mengganggu karna ini diluar batas naluri alami manusia yang terjadi dizaman sekarang yaitu *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender* atau biasa disebut LGBT.

Dikenal sebagai *lesbian, gay, biseksual, transgender* atau LGBT, sejak 1990-an. Ini adalah revolusi dalam perilaku seksual manusia menjelang akhir zaman. Keberadaan mereka merupakan klaim yang dilakukan kelompok kepada masyarakat luas guna mendapatkan pengakuan dan legitimasi atas keragaman gender dan budaya gender yang ada di dalam kelompok.<sup>5</sup> Perilaku LGBT merupakan salah satu bentuk perilaku negatif karena dipandang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk perilaku seksual menyimpang karena tidak sesuai dengan orientasi seksual yang benar. Saat ini kaum *lesbian* telah terang-terangan mengungkapkan keberadaannya, tidak hanya secara terbuka kaum *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* pun sedikit banyak juga melakukan aktivitasnya agar keberadaannya diketahui masyarakat luas.<sup>6</sup>

Permasalahan ini menjadi sangat marak dikarenakan orang-orang terperdaya dengan isu kemanusiaan yang kaum LGBT alami termasuk itu terjadi dikalangan masyarakat muslim dizaman sekarang. Maka, sebagai umat muslim kita harus merujuk permasalahan ini kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai

<sup>4</sup> Muhammad Rusdi, *Etika Qur'ani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab*, (Langsa, POLITICA, 2022), hlm. 2

<sup>5</sup> Muhammad Tisna Nugraha, *Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusia*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2016), hlm. 34.

<sup>6</sup> Erin Padilla Siregar, *Persepsi Remaja Tentang LGBT*, (Deli Serdang: AKH Mama, 2018), hlm. 70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman hidup. Menurut Al-Qur'an, LGBT adalah penyakit. karena merupakan salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah SWT untuk memelihara anak cucu dengan segala martabat kemanusiaannya.<sup>7</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa: 1)*

Maka dari itu, manusia memiliki fitrah untuk menghasilkan keturunan untuk keberlangsungan hidup untuk generasi yang akan mendatang. Allah SWT melarang perbuatan LGBT ini didalam Al-Quran karna bisa merusak manusia dan generasi selanjutnya. Sebagaimana firman-Nya:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَاءَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*“(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? “Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”(Q.S. Al-A'raf: 80-81)*

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim dan Asrizal, *LGBT Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat dan Tafsirannya*, Vol.6, No. 1 (Pekanbaru: An-Nur, 2017), hlm. 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim menafsirkan "bahwasanya Allah SWT mengutus nabi Luth AS kepada penduduk sadum yang telah melakukan perbuatan yang sangat keji (*Fahisyah*) yang mereka ciptakan sendiri yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini yaitu hubungan seksual dengan sesama lelaki (homoseksual). Dan perbuatan ini belum pernah terbesit sekalipun sebelumnya dari adam sampai itu terjadi di negeri sadum"<sup>8</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, Homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, karena hubungan seksual yang sah, menurut pandangan agama dan moralitas tradisional, hanya diperuntukkan antara pria dan wanita. Dalam konteks ini, fitrah manusia diartikan sebagai kecenderungan alami terhadap hubungan heteroseksual dan monogami, di mana pria dan wanita memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, praktik homoseksual, baik antara sesama pria maupun sesama wanita, dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dasar kemanusiaan yang berlaku secara universal. Sementara hubungan seksual antar lawan jenis dibenarkan dalam batas-batas tertentu oleh ajaran agama, homoseksualitas tidak mendapatkan tempat dalam kerangka nilai-nilai tersebut, sehingga dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Setiap pelanggaran fitrah menghasilkan apa yang disebut *uqūbatul* fitrah (hukuman alam). Dalam kaitannya dengan pelanggaran sifat seksual, sanksinya termasuk apa yang sekarang disebut AIDS. Penyebab sebenarnya dari AIDS adalah hubungan yang tidak normal ini, dan itulah yang disebut *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an.<sup>9</sup>

Larangan terhadap perilaku homoseksual telah dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Luth a.s. dan kaumnya yang dihancurkan karena melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam konteks modern, muncul berbagai upaya pembenaran terhadap praktik homoseksualitas dengan mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM),

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>9</sup> Qurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 161-162.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan individu, dan ekspresi gender. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip liberal yang berkembang di masyarakat global saat ini. Seolah-olah ini masih bagian dari etika yang baik untuk manusia itu sendiri. Padahal Allah telah mengatakan bahwa perbuatan ini dilarang karna tidak sesuai dengan fitrah alami manusia yang berakal dan berbudi. Maka dari itu, membahas etika qur'ani atas perilaku LGBT dapat memahami dan menghindari perbuatan ini di masa modern. Untuk menanggapi persoalan ini secara lebih komprehensif, penulis akan mengkaji isu homoseksualitas dari dua kajian utama. Pertama, pandangan Quraish Shihab sebagaimana tercermin dalam *Tafsir Al-Misbah*, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku LGBT. Kedua, relevansi etika Qur'ani dalam Tafsir Al-Misbah terhadap fenoma LGBT dizaman sekarang.

Dan juga selama membaca literatur tentang LGBT, penulis melihat hanya selalu membahas lesbian dan gay saja. Tidak membahas yang lainnya seperti transgender padahal dalam hal ini itu termasuk dalam penyimpangan seksual. Sehingga banyak orang awam tidak tau bahwa penyimpangan gender juga termasuk perbuatan keji. Penulis juga akan menganalisis menurut dari perspektif pembaca dan peneliti dalam membaca ayat-ayat LGBT dalam tafsir Al-Misbah dan menggunakan Al-Qur'an sebagai contoh sebagai sumber etika manusia untuk terhindar dari perilaku LGBT. Maka dari itu, penulis ingin membahas isu ini secara lengkap dengan menggunakan kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dengan judul: **KRITIK PERILAKU LGBT DITINJAU DARI ETIKA QUR'ANI DALAM TAFSIR AL-MISBAH.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Al-Misbah

Al-Misbah adalah kitab tafsir Al-Qur'an yang dikarang oleh Muhammad Quraish Shihab dan menggunakan bahasa Indonesia.

### 2. LGBT

LGBT atau *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender* adalah perilaku penyimpangan seksual kecuali, *transgender* yaitu perubahan ekspresi gender atau kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.<sup>10</sup>

### 3. Etika Qur'an

Etika Qurani merupakan landasan moral dan etika yang bersumber dari ajaran-ajaran al-Qur'an dan mencerminkan panduan ilahi dalam membentuk perilaku manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.<sup>11</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian LGBT.
2. Fenomena LGBT yang semakin luas di masyarakat modern saat ini.
3. Penjelasan penafsiran ayt-ayat LGBT didalam Al-qur'an
4. Mendalami nilai-nilai etika Qur'ani dalam menyikapi perilaku LGBT
5. Perlu telaah mendalam perilaku LGBT perspektif tafsir Al-Misbah dan perilaku LGBT ditinjau dari etika Qur'ani dalam tafsir Al-Misbah.

<sup>10</sup> Erin Padilla Siregar, *Persepsi Remaja Tentang LGBT*, hlm. 70.

<sup>11</sup> Muhammad Rusdi, *Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab*, vol 9 no 1. POLITICA (Langsa, IAIN Langsa, 2022), hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan ini. Maka penulis membatasi permasalahan ini dengan mengambil ayat-ayat yang paling mencolok untuk penelitian ini yaitu semua ayat yang memiliki topik tentang LGBT. Dengan menggunakan kitab tafsir Quraish Shihab yaitu Al-Misbah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang LGBT dalam tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana perilaku LGBT ditinjau dari etika Qur'ani dalam tafsir Al-Misbah?

#### **F. Tujuan dan Manfaat**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dapat dimaknai dengan sesuatu yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang LGBT di tafsir Al-Misbah.
- b. Untuk mengetahui perilaku LGBT ditinjau dari etika Qur'ani dalam tafsir Al-Misbah?

##### **2. Manfaat Penelitian**

Efek dari tujuan ini disebut dengan manfaat. Berikut manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang LGBT di tafsir Al-Misbah dan perilaku LGBT ditinjau dari etika Qur'ani dalam tafsir Al-Misbah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dapat menjadi bahan rujukan pada dimensi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Dapat melihat dan merubah sudut pandang tentang LGBT khususnya dalam syariat islam di masyarakat sosial.
  - 2) Dapat menjadi terobosan solutif tentang pelarangan LBGT di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Islam kekinian.

### G Sitematika Penulisan

Bahasan dalam penelitian ini dibagi atas lima bab, terdiri dari beberapa sub dengan sistematika sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN:** berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORITIS:** berisi tentang landasan teori dan tinjauan kepustakaan.

**BAB III METODE PENELITIAN:** berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV PEMBAHASAN :** berisi tentang Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang LGBT di tafsir Al-Misbah dan perilaku LGBT ditinjau dari etika qur'ani dalam tafsir Al-Misbah

**BAB V PENUTUP:** berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian Etika Qur'ani

Etika Qur'ani secara bahasa terbagi menjadi dua suku kata yaitu etika dan qur'an. Secara etimologi etika berasal dari Yunani yaitu dari kata tunggal "ethos" yang berarti Tempat tinggal yang umum, seperti padang rumput atau kandang, berkaitan erat dengan kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, serta pola pikir seseorang atau suatu kelompok. Kata ini dalam bentuk jamak "ta etha" yaitu yang memiliki arti sebagai adat atau kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu komunitas.<sup>12</sup> Etika dalam bahasa arab berarti Akhlak yang berasal dari kata *khuluq* yaitu tingkah laku, perangai, watak, kebiasaan dan adab.<sup>13</sup> Dalam ranah folosofi, Aristoteles mengartikan etika sebagai *terminus technicus* atau *manner* dan *custom*. Maksud etika sebagai *terminus technicus* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kebiasaan, perilaku dan tindakan manusia. Etika sebagai *manner* dan *custom* adalah adat-istiadat atau norma-norma yang sudah melekat pada manusia dalam pengertian baik buruknya tingkah laku manusia.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang mempelajari baik dan buruk seerta hak dan kewajiban.<sup>15</sup> Menurut *Webster Dictionary*, etika atau *ethic* adalah Sebuah cabang ilmu yang membahas tentang hal-hal yang dianggap baik dan buruk, menentukan kewajiban atau tanggung jawab moral, serta dapat mencakup seperangkat prinsip atau nilai-nilai moral.<sup>16</sup> Maka etika adalah seperangkat ilmu atau pedoman moral yang membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Sebagai bidang

<sup>12</sup> Bertens, *Etika*. ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 4

<sup>13</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 17

<sup>14</sup> Mulyo Wiharto, *etika*, vol. 4 no. 3, (Jakara: Forum Ilmiah Indonusa, 2007), hlm. 197

<sup>15</sup> Depdiknas, Kamus Besai Bahasa indonesia, (jakarta: pusat bahasa, 2008), hlm. 399

<sup>16</sup> Sofyan S harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Quran*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2010), hlm. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

normatif, etika berfungsi untuk menetapkan serta menyarankan perilaku yang sebaiknya dilakukan maupun dihindari oleh seseorang.<sup>17</sup>

Selanjutnya Qur'an merupakan mashdar dari kata (qara'a-yaqra'u-Qur'an) yang berarti bacaan. Menurut gramatikal bahasa arab makna qara'a sama dengan qira'ah yang berarti bacaan.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah: 17-18 Allah berfirman:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ۝۱۸

" Sesungguhnya tugas Kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacakannya. (Maka, apabila Kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu ." (Q.S. Al-Qiyamah [75]: 17-18)

Menurut Quraish Shihab secara harfiyah Al-Quran berarti bacaan yang sempurna dan mulia, sebuah wahyu yang tiada bandingannya. Sejak manusia mengenal tulisan lima ribu tahun yang lalu, tidak ada bacaan lain yang dapat menandingi keagungan dan kesempurnaan Al-Qur'an. Nama "Al-Qur'an" sendiri dipilih oleh Allah sebagai identitas yang tepat, mencerminkan keistimewaan dan keagungannya sebagai bacaan yang sempurna.<sup>19</sup> Beberapa ulama mengartikan Al-Quran sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyatakan dalam *Itmam al-Dirayah* bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan mereka yang menentangnya, bahkan hanya dengan satu surat.
2. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang tidak ada duanya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, dicatat dalam mushaf, dan disampaikan secara

<sup>17</sup> Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), hlm. 64

<sup>18</sup> Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an* (Pekanbaru: Asa Riau, 2016),

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: tafsir maudhui dan pelbagai persoalannya* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 3

<sup>20</sup> Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin, *Studi Al-Qur'an, Op. Cit.* hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutawatir. Membaca dan mempelajarinya adalah suatu ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

3. Syekh Muhammad Khudari Beik dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah Firman Tuhan yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat dipahami maknanya, disampaikan secara mutawatir, dan dicatat dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qu'an adalah firman atau wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat jibril secara mutawattir dengan berisikan juz 1-30, diawali surat al-fatihah dan diakhiri surat an-naas yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman.

Setelah menjelaskan makna dari etika dan Qur'an dapat disimpulkan bahwa etika Qur'ani adalah ilmu atau kajian kontemporer dalam membahas perilaku atau tindakan serta moral manusia itu sendiri dengan bersumber dari Al-Qur'an berdasarkan nilai-nilai universal yang mencakup hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia.<sup>21</sup> Selanjutnya prinsip dasar dalam melakukan kajian etika Qur'ani yaitu:

1. Bersumber dari wahyu

Etika Qur'ani harus berakar dari wahyu Ilahi, yaitu al-Qur'an, yang dianggap sebagai sumber etika tertinggi dan otoritatif dalam Islam. Tidak seperti sistem etika sekuler yang disusun berdasarkan spekulasi filsafat rasional atau kesepakatan sosial dikalangan masyarakat lokal atau mayoritas, etika Qur'ani bersifat mutlak karena bersumber dari kehendak Tuhan yang absolut.<sup>22</sup> Hal ini memberikan prinsip-prinsip etis dalam Islam landasan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Namun, meskipun prinsip

<sup>21</sup> Maraimbang Daulay, "Etika Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman: Konsepsi Iman," *Jurnal Ibn Abbas* 1, no. 2 (medan: UIN Sumatera Utara, 2014), hlm. 149-150

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Qur'anic Ethics: Key Concepts and Contemporary Challenges*, *Journal of Quranic Studies*, vol. 22, no. 1, (Edinburgh: Edinburgh University Press 2020), hlm. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya bersifat absolut dan tidak berubah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tetap mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang beragam. Karena itu, etika Qur'ani memiliki kelenturan dalam operasionalisasinya melalui pendekatan maqasid dan ijtihad, tanpa kehilangan esensi nilai wahyu.<sup>23</sup>

#### 2. Kebaikan moral

Kebaikan moral ini harus meliputi prinsip keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan amanah sebagai bagian manifestasi *tajjali iman* (kualitas iman) bukan hanya sekedar kepatuhan rasional yang bisa berubah. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil dalam mengambil pemaknaan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari lebih sempurna dan tidak disalahgunakan.<sup>24</sup> Al-Qur'an secara konsisten mengaitkan antara iman dan amal saleh, mengisyaratkan bahwa iman yang sejati akan termanifestasi dalam tindakan etis. Oleh karena itu, akhlak bukanlah sekedar tuntutan sosial atau formalitas legalistik, melainkan realisasi spiritual yang lahir dari kesadaran moral dan etika terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan etika dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pembinaan iman dan kesadaran tauhid sebagaimana Allah menurunkan nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia.<sup>25</sup>

#### 3. Bersifat universal dan dinamis

Nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran yang bersifat universal seperti kebajikan dan keadilan harus menjadi landasan awal dalam etika Qur'ani dan harus bersifat dinamis dalam menentukan hukum etika dan moral yang terus berkemabag di masa mendatang dengan menggunakan ijtihad.<sup>26</sup> Karena itu, etika Qur'ani bukanlah sistem moral yang beku,

<sup>23</sup> Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hlm. 58.

<sup>24</sup> Mona Siddiqui, *Between Theology and Ethics: Qur'anic Insights on Human Dignity*, *Journal of Religious Ethics*, vol. 48, no. 3, (USA: Wiley Backwell Press, 2021), hlm. 512.

<sup>25</sup> Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II. (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 120.

<sup>26</sup> Ebrahim Moosa, *Ethics in the Qur'an: Dynamic Hermeneutics for Pluralistic Contexts*, *Journal of Islamic Ethics*, vol. 6, (Belanda: Brill Press, 2023), hlm. 92.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan mampu menjawab tantangan zaman modern, selama tetap berpijak pada landasan wahyu dan tujuan syariat. Kedinamisan dan universal ini memungkinkan Islam untuk terus relevan di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleks dimasa kini dan yang akan mendatang.<sup>27</sup>

#### 4. Berorientasi kepada maqasid al-syariah

Etika Qur'ani tidak berhenti pada pengamalan literal terhadap teks, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan syariat yang lebih luas dan substansial. Menurut teori maqāsid al-syarī'ah, tujuan utama dari hukum dan etika Islam adalah menjaga lima kebutuhan mendasar manusia: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).<sup>28</sup> Prinsip-prinsip etika Qur'ani seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kasih sayang (raḥmah) diarahkan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan lima nilai pokok tersebut. Dengan kerangka ini, etika Qur'ani menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan individu dan kolektif, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memiliki visi kemanusiaan yang luhur.<sup>29</sup>

## 2. Etika dalam Islam

Etika dalam Islam merupakan sinonim dari kata akhlak. Akhlak secara bahasa arab merupakan mashdar dari kata *akhlaqa, yukhliq, ikhlaqan*, yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama).<sup>30</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Akhlak berarti etika, budi pekerti, perangai, tingkah laku dan watak.<sup>31</sup> Menurut terminogi akhlak disebutkan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Kamali, Mohammad Hashim. *Ethics and Fiqh for Everyday Life: An Islamic Perspective*. (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2007), hlm 18

<sup>28</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqāsid al-Sharī'ah and Qur'anic Ethics*, Islamic Studies, vol. 59, no. 2, (Pakistan, Islami Reaserch Intitute, 2022, hlm. 178

<sup>29</sup> Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 38-40

<sup>30</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 1

<sup>31</sup> Depdiknas, *Kamus Besai Bahasa indonesia*, hlm. 28

<sup>32</sup> Suhayib, *Studi Akhlak*, ed. Nurcahaya, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 6-7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menurut al-jaziri menjelaskan akhlak adalah karakter yang tertanam dalam diri, yang menghasilkan tindakan-tindakan yang diharapkan dan diperjuangkan seperti tindakan positif dan negatif, serta tindakan yang baik dan yang jelek.
- b) Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah karakter yang terprogram dalam batin yang munculkan berbagai tindakan dengan cepat dan lancar tanpa perlu pertimbangan matang.
- c) Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan keadaan batin yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa harus mempertimbangkan secara mendalam.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan pengetahuan akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang menyebabkan tindakan dilakukan dengan cepat dan tanpa pertimbangan, tanpa perlu berpikir atau mempertimbangkan. Ketika sifat tersebut menghasilkan tindakan yang positif menurut logika dan aturan agama, itu disebut perilaku yang baik, sedangkan jika menghasilkan tindakan yang negatif, itu disebut perilaku yang buruk.<sup>33</sup>

Akhlak dibagi menjadi dua yaitu akhlak *mahmudah* (akhlak terpuji) dan akhlak *mazmumah* (akhlak tercela).

#### 1. Akhlak mahmudah (akhlak terpuji)

Secara bahasa akhlak mahmudah memiliki arti akhlak terpuji. Kata mahmudah merupakan mashdar dari hamidah yang berarti terpuji. Akhlak mahmudah juga diartikan sebagai akhlakul karimah (akhlak mulia) atau akhlak al munjiyat (akhlak yang penyelamat diri sendiri).<sup>34</sup> Secara istilah akhlak mahmudah memiliki pendapat dari beberapa ulama yaitu:

- a) Ibnu Qasyim mendefinisikan akhlak mahmudah yaitu akhlak yang memiliki ketundukan kepada Allah dan keinginan untuk melaksanakannya.

<sup>33</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm. 2

<sup>34</sup> Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Abu Dawud al-Sijistani, akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan yang harus dihindari.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak mahmudah adalah menghapus semua tradisi yang buruk yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, serta menjauh dari tindakan yang tidak terpuji tersebut kemudian membiasakan tradisi yang baik dengan melaksanakannya dan mencintainya.<sup>36</sup> Adapun cara-cara untuk mendorong untuk melakukan akhlak mahmudah yaitu:

- a) Pendidikan dapat memperluas cara pandang individu, tentunya dengan memahami lebih dalam dampak dari masing-masing (sifat baik dan buruk). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pemahaman yang dimiliki seseorang, semakin baik ia dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- b) Menaati serta mematuhi regulasi dan hukum yang ada di masyarakat serta negara. Untuk seorang Muslim, tentu saja mengikuti petunjuk yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw adalah suatu kewajiban.
- c) Kebiasaan dan perilaku yang baik dapat ditingkatkan melalui kegiatan positif yang sudah menjadi bagian dari rutinitas.
- d) Memperhatikan lingkungan sosial yang baik, sebaiknya berteman dengan para ulama (orang yang beriman) dan para ilmuwan (intelektual). Melalui usaha dan kerja keras. Akhlak yang baik tidak akan terlihat atau muncul jika tidak diawali dengan nilai-nilai kebaikan, sedangkan nilai-nilai tersebut hanya bisa diraih melalui perjuangan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 180-181

<sup>36</sup> Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 158

<sup>37</sup> Mustofa Hasan, *Sejarah Filsafat Islam: Geneologi dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat*, hlm. 259-260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akhlak mazmumah (akhlak tercela)

Secara etimologi kata madzmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Oleh karena itu, akhlak madzmumah artinya akhlak tercela. Akhlak mazmumah secara istilah yaitu perilaku yang tidak baik yang dapat merusak keyakinan seseorang dan menurunkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, akhlak yang buruk juga membuat orang lain merasa tidak senang dengan tindakan tersebut. Akhlak yang buruk merupakan akhlak yang bertentangan dengan perintah Allah. Oleh karena itu, pelakunya akan mendapatkan dosa karena mengabaikan perintah-Nya. Dosa yang dilakukan oleh pelaku dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dosa besar dan dosa kecil.<sup>38</sup>

Menurut al-Ghazali, ada 4 hal yang mendorong manusia untuk melakukan akhlak mazmumah yaitu:

- a) Dunia dan segala isinya, yaitu berbagai aspek material (kekayaan dan status) yang diinginkan manusia sebagai kebutuhan untuk menjalani kehidupan demi mencapai kebahagiaan. Selain mampu membawa kebaikan, manusia juga dapat menimbulkan
- b) keburukan, seperti mencintai istri dan anak, hal ini dapat membuat manusia lalai terhadap kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama.
- c) Setan (iblis). Setan merupakan musuh yang paling nyata bagi manusia, ia menggoda manusia melalui pikiran untuk melakukan kejahatan dan menjauh dari Tuhan.
- d) Nafsu. Nafsu dapat muncul dalam bentuk baik (muthmainah) dan buruk (amarah), namun cenderung condong kepada hal-hal yang negatif.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> A. Mudjab Mahalli, *Pembinaan Moral di Mata al-Gazali* (Yogyakarta: BTFE, 1984), hlm. 54

<sup>39</sup> Asraman As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131-140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengertian LGBT

#### a. Gay dan Lesbian (Homoseksual)

Homoseksual terdiri dua suku kaya yaitu *homoios* yang berarti serupa atau sama, dan kata latin *sexus* yang berarti seks. Berarti secara istilah adalah orientasi seksual yang dimana dilakukan dengan jenis kelamin yang sama seperti laki-laki dengan laki-laki dan sebaliknya.<sup>40</sup> Dalam bahasa Arab memiliki arti *al-jinsiyyah* (seks) dan *al-matsal* (homo) yang kalau digabungkan menjadi *al-jinsiyyah al-mithliyyah* yang berarti homoseksual.<sup>41</sup> Dalam homoseksual terdapat dua bentuk orientasi seksual yaitu *Gay (Liwath)* dan *Lesbian (Sihaq)*

**Gay** secara makna umum adalah hubungan seksual sesama jenis dengan jenis kelamin laki-laki dengan laki-laki. Secara terminologi *gay* adalah seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap sesama laki-laki. Para kaum *gay* biasanya melakukan hubungan seks dengan memasukan alat kelamin ke mulut (*oral erotisme*), memcium dengan bibir serta lidah (*fellatio*), dan memasukan alat kelamin ke dubur (*anal sex*).<sup>42</sup>

*Gay* dalam kajian agama Islam bernama *liwath*. *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth. Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* mendefinisikan *liwath* yaitu seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki. An-Nafrowi mendefenisikan *liwath* secara praktis yaitu membenamkan glans penis (ujung kemaluan) ke dalam anus seorang

<sup>40</sup> Antonius Widiatmoko dkk, *LGBT, makalah*, dalam mata kuliah Studi Kasus Masalah Sosial Kontemporer, (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2018), hlm. 2

<sup>41</sup> Khulaipah Arroudho, *Al-Jinsiyyah Al-Mithliyyah Perspektik Olfa Youssef*, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm 104

<sup>42</sup> Zuklifi Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, (Malang: Madza Media, 2022), hlm. 27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria lain. Berdasarkan itu maka istilah *liwath* ini sama halnya dengan *homosexual* dalam bahasa Inggris atau yang umum disebutkan.<sup>43</sup>

Untuk mengenali identitas seorang *gay* maka, dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Memiliki ketertarikan dengan kesamaan gender dengannya
- 2) Kedapatan memiliki keterlibatan seksual dengan sesama jenis dengannya
- 3) Ia memberitahu bahwa dia seorang *gay*.

Dalam kelompok *gay*, peran mereka dikategorikan terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>45</sup>

- 1) *Bot*, adalah laki-laki dengan karakteristik yang macho atau yang berperan sebagai laki-laki dalam berhubungan intim dengan memasukan alat kelaminnya ke dubur.
- 2) *Top*, adalah laki-laki dengan karakteristik seperti perempuan atau feminim (kemayu), biasa dia berperan menjadi wanita dalam hubungan seks.
- 3) *Verse*, adalah bentuk fleksibelnya yang bisa *bot* atau *top* tergantung situasi.

**Lesbian** adalah sebutan seorang perempuan yang berorientasi seksual kepada sesama jenisnya yaitu perempuan juga. Pengertian *lesbian* berasal dari kata *lebos* yaitu sebuah pulau di tengah lautan Egea pada zaman Mesir Kuno. Dalam mitologi Yunani istilah *lesbian* diambil dari percintaan sesama jenis antara Sappho dan Anaktoria. Dalam KBBI *lesbian* adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dari sesama jenisnya. Dalam prakteknya *lesbian* hanya melakukan perbuatan dengan

<sup>43</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 16-17

<sup>44</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Press, 2017), hlm. 15

<sup>45</sup> Zuklifi Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggesekan atau menyentuh alat vital saja seperti masturbasi serta melakukan *fellatio* dan sebagainya.<sup>46</sup>

*Lesbian* dalam kajian agama Islam memiliki sebutan yaitu *Sihaq*. Dalam bahasa Arab sendiri tidak ada kata spesifik dalam menggambarkan kata *lesbian*. Oleh karena itu, sulit dengan menyebutkan *lesbian* dengan kata *sihaq* karna memiliki arti menggiling/melembutkan sebagaimana dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Jina-iyah Al-Islamiyyah Al-Muqoronah* disebutkan bahwa *sihaq* berasal dari kata *sahaqa* yang bermakna menggiling/melembutkan, menggiling keras, menggiling lembut, dan menggiling sesudah menggiling. Adapun secara istilah Al-Mawardi mendefinisikan *sihaq* yaitu aktivitas wanita menggauli wanita lain. Begitu juga dengan Asy-Syanqitni menjelaskan dengan kata wanita bersenang-senang dengan wanita.<sup>47</sup>

Adapun ciri-ciri seorang yang memiliki perilaku tergolong *lesbian* yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Lebih senang bergaul dengan wanita lain yang relative lebih muda dari pada usianya.
- 2) Enggan berbicara dengan lawan jenis.
- 3) Berpakaian seperti menyenangkan kegiatan yang diperuntukan oleh laki-laki.
- 4) Memiliki kecenderungan lebih feminim dari pada perempuan normal.
- 5) Biasanya berpernampilan feminim terkesan dingin terhadap yang bukan selain pasangannya.
- 6) Cenderung sensitive terhadap laki-laki. Ini hanya ciri-ciri yang kebanyakan muncul.

Dalam keompoknya, *lesbian* memiliki peran yang dikategorikan menjadi 3 yaitu:<sup>49</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>47</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, hlm. 165-166

<sup>48</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, hlm. 13.

<sup>49</sup> Zuklifi Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, hlm. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Buchi*, merupakan wanita yang berpernambilan seperti laki-laki atau tomboy layaknya laki-laki maskulin dan biasa berperan sebagai male nya dalam hubungan.
- 2) *Femme*, merupakan wanita yang berpernampilan feminis seperti wanita normal pada umumnya dan berperan menjadi female nya dalam hubungan.
- 3) *Andro Buchi*, adalah wani yang memiliki dua peran sekaligus yaitu tomboy atau feminis.

#### b. *Biseksual*

Krafft-Ebing mengistilahkan perbuatan ini dengan sebutan *psikoseksual hermaphroditisme* sebagai manifestasi dari dua aspirasi seksual yang berbeda dalam satu peristiwa. Secara linguistik, biseksual berasal dari kata “bi” yang berarti dua dan “seksual” yang merujuk pada hubungan intim. Ini berarti bahwa dalam istilah biseksual, seseorang memiliki ketertarikan terhadap dua jenis kelamin secara bersamaan, yaitu pria atau wanita.<sup>50</sup> Pada dasarnya perilaku ini tidak menyamaratakan gairah mereka sama dengan dua jenis kelamin ini biasa selalu ada condong kesalah satunya seperti seorang individu *gay* yang lebih suka bermanja-manja kepada pasangan perempuan tetapi menuntaskan gairah seksualnya dengan seorang laki-laki atau sebaliknya.<sup>51</sup>

#### c. *Transgender*

*Transgender* adalah ketidaksamaan sebuah gender seseorang terhadap jenis kelamin yang dituju kepadanya. Menurut para ahli ada dua arti dari *transgender*, **pertama**, *transgender* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai seks tersebut. Umumnya terjadi setelah kelahiran berdasarkan kondisi jenis kelamin, namun merasa jenis kelamin ini bukanlah identitas gender yang sebenarnya secara sempurna. **Kedua**, *transgender* adalah seseorang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri atau tidak

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>51</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpenampilan sebagai gender dan seks seperti saat kondisi lahirnya.<sup>52</sup> *Transgender* merupakan ungkapan untuk perubahan kelamin dalam bahasa Inggris yaitu *transsexual* karena mengganti alat kelamin dari yang laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.<sup>53</sup> Kata transgender ini diberi oleh seorang psikiatri bernama John F. Oliven dari University of Columbia yang 2 leksikal kata yaitu *trans* dan *gender* untuk majalahnya pada bab *Transsexualism* bagian *Primary Transvestism* dengan penamaan kata *transgenderisme*. Pada pertengahan tahun 1970 kata transgender menjadi kata umum dengan sebutan *transgenderis*.<sup>54</sup>

*Transgender* memiliki beberapa dua kategori yaitu:<sup>55</sup>

- 1) *Cross dresser*, adalah seseorang yang menggunakan baju atau pakaian yang berbeda dari gender asal dengan memiliki tujuan tertentu. Pelaku *cross dresser* ini tidak selalu berkeinginan untuk menjadi lawan jenisnya.
- 2) *Transvestic*, adalah seorang individu yang memiliki hasrat seksual dengan menggunakan pakaian lawan jenisnya. Bahkan sampai ketinggian masturbasi dan berhubungan seksual.

### 3. Faktor Timbulnya LGBT

LGBT merupakan penyakit yang ada dimasyarakat dan bukan penyakit bawaan dari lahir. Maka dari itu, pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor dalam munculnya penyimpangan LGBT ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Biologis dan Lingkungan

Tidak bisa dipungkiri faktor biologis dalam hal ini hormon berperan dalam pengambilan tindakan yang membuat orang menjadi pelaku LGBT. Hal ini terjadi dikarenakan mungkin saja seorang laki-laki memiliki

<sup>52</sup> Zuklifi Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, hlm. 29

<sup>53</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, hlm. 20

<sup>54</sup> Zuklifi Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, hlm. 30

<sup>55</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, hlm. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormon perempuan yang banyak dari pada laki-laki pada umumnya. Sehingga bisa menjadi salah satu kondisi dimana dia bisa bersifat atau bertindak seperti perempuan karna dipengaruhi oleh hormon tersebut. Tetapi faktor lingkungan lah yang membuat itu bisa terjadi karna, cara kerja hormon biasa hal yang biasa terekam didalam otak kita sehingga memberi sinyal kerhormon yang berperan dalam mengatur kondisi tubuh kita seperti sifat, tindakan, perilaku dan sebagainya. Adapun faktor-faktor dari lingkungan sebagai berikut:

a) Budaya

Pada intinya, tradisi atau norma yang ada di suatu komunitas dapat mempengaruhi karakter individu dalam lingkungan tersebut. Apakah LGBT menjadi norma budaya atau kebiasaan yang bisa memengaruhi individu LGBT. Hal ini mencakup cara berkomunikasi, cara berpikir, sudut pandang, nilai-nilai yang diyakini, sikap, terutama terkait dengan orientasi perilaku dan identitas seksual seseorang.<sup>56</sup>

b) Pola Asuh

Perilaku LGBT menunjukkan bahwa cara orang tua dalam membesarkan anak sangat memengaruhi perilaku menyimpang yang dialami oleh anak. Misalnya, penyimpangan dalam pola asuh bisa terjadi akibat hubungan yang tidak baik dengan salah satu orang tua atau orang tua tiri. Contohnya, seorang pria mungkin mengalami ketegangan dengan ibu tirinya, yang dapat menimbulkan kebencian terhadap perempuan dan menganggap semua perempuan bersikap kejam, seperti ibu tirinya. Hal ini membuatnya lebih memilih hubungan dengan sesama pria untuk mengekspresikan perasaannya, dan seiring waktu menciptakan kenyamanan yang bisa menumbuhkan perilaku homoseksual. Selain itu, pola asuh orang tua yang salah, seperti menginginkan anak perempuan namun yang lahir justru anak

<sup>56</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Press, 2017), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki, dapat menyebabkan anak tersebut dibesarkan dengan cara feminim akibat egoisme orang tua.<sup>57</sup>

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan kepada orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan traumatik. Hal ini biasa terjadi dikalangan wanita sehingga bisa menimbulkan penyimpangan seksual kepada mereka. Kekerasan seksual seperti ini bisa jadi menempatkan situasi yang tidak menyenangkan dan membingungkan dengan pengalaman yang demikian bisa mengganggu psikologis korban untuk berusaha menghilangkan ingatan itu. Sehingga menjadi takut kepada laki-laki dan lebih memilih perempuan untuk melampiaskan segalanya baik itu *romantisme* ataupun hasrat seksualnya.

**2) Sosok Figur dan Tontonan**

Dalam proses pembentukan identitas, seorang sangat butuh figur untuk menjadi contoh manusia seperti apa nantinya. Seperti seorang anak yang pertama-tama menjadi orang tua sebagai sosok figurnya. Anak laki-laki melihat ayahnya begitu juga anak perempuan melihat ibunya. Homoseksual terjadi seorang anak gagal dalam mengenali identitas dirinya secara utuh sehingga bisa jadi dia berpikir bahwa tidak ada yang namanya perbedaan jenis kelamin untuk peran identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Kegagalan ini bisa terjadi juga dikarenakan figur yang dilihat sebagai contoh untuknya tidak memerankan identitas seksual sebagaimana seharusnya. Contohnya orang tua yang homoseksual.<sup>58</sup>

Kalau dari tontonan contohnya pornografi. Maraknya pornografi di media massa memicu keinginan seseorang untuk melakukannya. Berbagai bentuk pornografi seperti tulisan, gambar, tayangan, majalah, dan internet.

<sup>57</sup> Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*, Vol. 05. No. 1, (Lampung: NIZHAM, 2016), hlm. 68

<sup>58</sup> Munadi, *Diskursus Humum LGBT di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Press, 2017), hlm. 34-35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua ini jika yang terekspos kepada seseorang yang berisi perilaku LGBT maka ada kecenderungan untuk melakukan perilaku tersebut. Sehingga mereka berpikrit bahwa LGBT itu perbuatan normal yang tidak menyalahi norma-norma yang ada. Apalagi semua bentuk pornografi memang menargetkan pada usia remaja dan anak-anak yang mereka adalah peniru perilaku aktif.<sup>59</sup>

#### 4. LGBT dalam Agama Islam

Dalam sejarah agama Islam perialku LGBT pernah terjadi di muka bumi. Seperti dahulu, perilaku dilakukan oleh para kaum Nabi Luth AS. Perilaku yang awalnya hanya sodomi sekarang berkembang menjadi LGBT dan ini adalah perilaku yang sangat keji. Karena ini bertentangan dengan fitrah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT bahkan perbuatan kaum Nabi Luth AS adalah yang pertama dalam sejarah tidak pernah ada satu makhluk pun yang pernah melakukannya. Pada dasar Allah SWT telah menciptakan seluruh makhluk dengan fitrah dalam perkara seksual yang lebih tertarik dengan lawan jenis.<sup>60</sup> Sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36)

Disini dijelaskan bahwa seluruh makhluk pada dasarnya sudah berpasang-pasangan baik itu tumbuhan, manusia, hewan, maupun yang belum diketahui oleh manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga fitrah itu dengan berhubungan intim dengan lawan jenis sehingga terjadi perkembangbiakan sebagaimana Allah tentukan. Oleh karena itu, peyimpangan fitrah ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth AS secara masal. Maka hal itu

<sup>59</sup> Yudiyanto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*, hlm. 69

<sup>60</sup> Lukmanul Hakim dan Asrizal, *LGBT Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat dan Tafsirannya*, hlm. 46-47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap suatu hal yang tabu dan diluar fitrah kita sebagai manusia. Maka dari itu, perbuatan itu ditulis oleh Allah SWT di Al-Quran sebagaimana yang terjadi oleh kaum Nabi Luth AS sebagai perbuatan keji.<sup>61</sup> Allah berfirman:

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? “Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (Q.S. Al-A’raf: 80-81)

Dan Allah SWT mengulang kembali firmanNya yaitu:

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.” (Q.S. Al-Ankabut: 28)

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Al-Mu’jam Al-Mufahras. Ada perbedaan dalam dua redaksi ini yaitu pada kalimat “أَتَأْتُونَ” *ata’tuuna* (mengapa kalian mengerjakannya) diganti dengan “لَتَأْتُونَ” *innakum lata’tuuna* (kamu benar-benar mengerjakannya).<sup>62</sup> Ayat diatas jelas menggambarkan perilaku umat Nabi Luth AS yaitu perbuat *fahisyah* (perbuatan keji). Sebagaimana Ibnul Asir berkata bahwa kata *fahisyah*

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 49

<sup>62</sup> Choirunnisak, *LGBT, Sejarah, Hukum, dan Cara Pencegahan Menurut Syariat Islam*, diakses di [stebisigm.ac.id](http://stebisigm.ac.id) pada tanggal 15 November 2022 pukul 09.16, hlm. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam artian perbuatan keji yang mengarah kepada seksual seperti zina dan homoseksual.<sup>63</sup>

Dan redaksi ini diulang dengan lebih ringkas. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

“(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)” (Q.S. An-Naml: 54)

Ibnu Katsir berkata: “Allah SWT mengutus Nabi Luth AS kepada penduduk Sadum dan sekitarnya untuk mengajak mereka percaya kepada Allah SWT serta mengarahkan mereka untuk berbuat baik dan melarang perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Di samping itu, Nabi juga memerintahkan mereka untuk menghindari tindakan keji yang mereka lakukan, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain di bumi, yakni hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Bahkan, tindakan itu tidak pernah diketahui atau dilakukan oleh keturunan Adam lainnya sebelumnya, kecuali oleh kaum Sadum”.<sup>64</sup>

Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah yang membangun Masjid Jami’ Damaskus berkata: “sekiranya Allah SWT tidak menyebutkan perbuatan homoseksual didalam Al-Qur’an, kita mungkin tidak pernah tau perbuatan keji ini”. Maka dari itu, perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah SWT karna dapat merusak fitrah dan jadi mudharat bagi seseorang.<sup>65</sup>

Hukum LGBT adalah haram, sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas. Allah SWT menurunkan azab kepada pelaku homoseksual pada kaum Nabi Luth AS dalam firman-Nya yaitu:

<sup>63</sup> Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata A-J, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hlm 202

<sup>64</sup> Lukmanul Hakim dan Asrizal, *LGBT Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat dan Tafsirannya*, hlm. 51

<sup>65</sup> *Ibid.*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“ Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka. (Q.S. Al-‘Araf:83-84)

Dan di ulang kembali di surat An-Naml ayat 57-58, Allah SWT berfirman:

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

“57. Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 58. Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu” (Q.S. An-Naml:57-58)

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“33. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". 34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.” (Q.S. Al-‘Ankabut:33-34)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “أَمْرَاتُهُ إِلَّا” illaamraatahu (kecuali istrinya). Quraish Shihab berkata:

*“Thahir Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa istri Nabi Luth yang disebut dalam ayat tersebut kemungkinan berasal dari kaum Sadum, yaitu masyarakat yang akhirnya dibinasakan oleh Allah. Nabi Luth menikahinya setelah menetap cukup lama di sana. Sebelumnya, Nabi Luth telah menikah dengan istri pertama yang memberinya dua orang putri, namun istri tersebut meninggal dunia. Setelah itu, beliau menikah lagi dengan wanita dari Sadum dan dikaruniai dua putri lainnya. Kedua putri dari istri kedua ini ikut pergi bersama Nabi Luth dan diselamatkan oleh Allah, sehingga mereka dianggap sebagai keluarganya dalam ayat tersebut. Sedangkan dua putri dari istri pertama memilih tinggal karena mengikuti suami mereka yang menolak pergi, sehingga mereka termasuk yang dihancurkan bersama kaum Sadum.”<sup>66</sup>*

Lanjut Quraish Shihab menjelaskan *al-ghabirin* yang berarti diam bertempat tinggal, yang dimaksud dengan ini yakni istri pertama Nabi Luth karna menolak untuk berhijrah dan lebih menetap disana sehingga mati tersiksa oleh azab Allah SWT. Dan siksaan ini diperjelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yaitu:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مِّنْ مَّنْضُودٍ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ  
عَمَّا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ

“82. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, 84. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (Q.S. Hud: 82-84).

Maka dari semua hal yang sudah dijelaskan bahwa Allah SWT membenci dan meng-haram-kan perbuatan penyimpangan ini karna menyalahi fitrah yang telah ditetapkan. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bagaiman

<sup>66</sup> Qurash Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 5, hlm. 165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT menurunkan azab kepada pelaku homoseksual dan orang yang mengamini perilaku tersebut walaupun tidak melakukannya seperti istri Nabi Luth AS.

## **B. Tafsir Al-Misbah**

### **1. Biografi Quraish Shihab**

Quraish Shihab memiliki nama panjang yaitu Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Beliau lahir di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Utara, pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau terlahir di keluarga yang sangat agamis dan akademis. Ayahnya yaitu Abdurrahman Shihab adalah seorang professor di IAIN Alauddin di Makassar. Melalui didikan ayahnya Quraish Shihab menjadi sangat pandai dalam bidang keagamaan khususnya studi Al-Qur'an.<sup>67</sup>

Pendidikan dasar Quraish Shihab diselesaikan di Makasar melalui sekolah rakyat daerah Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan sekolah dasar ia langsung masuk di pesantren Darul-Hadits Al Faqhihiyyah yang langsung di bimbing oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih (W. 1962). Dikenal karena kerja keras dalam belajar dan memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, ia dan saudara lelakinya, Alwi Shihab, dikirim ke Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 ketika usianya baru 14 tahun, dan berada di tingkat dua I'dadiyah Al-Azhar (setara dengan tsanawiyah). Pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) dari fakultas Tafsir dan Hadis di Universitas Al-Azhar dan segera melanjutkan pendidikan yang sama hingga tahun 1969, mendapatkan gelar MA di bidang Tafsir Al-Quran, dengan tesis berjudul "al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim" (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Perspektif Hukum). Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Doktor. Setelah dua tahun, ia berhasil menyelesaikannya dalam bidang Ilmu-ilmu Agama dengan disertasi berjudul "Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah" (Sebuah Kajian dan Analisis tentang Keaslian Kitab Nazm ad-

<sup>67</sup> Ahmad Rhomadhan, *Eksistensi Peran Akal Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Skripsi*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022), hlm. 22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Durar Karya al-Biqā'i) dengan predikat *summa cum laude* dan penghargaan tingkat I.<sup>68</sup>

Quraish Shihab adalah seorang mufassir sekaligus penulis yang cerdas dan produktif. Banyak sekali karya-karya Quraish Shihab antara lain yaitu:

- a) Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahan (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
- b) Tafsir Al-Misbah sebanyak 15 jilid (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- c) Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- d) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
- e) Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar tafsir Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)

Dan masih banyak karya beliau lainnya, namun dari sekian banyaknya karya Quraish Shihab yang paling monumental adalah Tafsir Al-Misbah yang berisi tasiran 30-juz ayat Al-Quran.

## **2. Seputar Tafsir Al-Misbah**

### **a) Latar Belakang Penulisan**

Penamaan kitab tafsir Al-Misbah diambil Quraish Shihab karna memiliki arti pencayahaan, pelita, lentera atau sejenisnya. Quraish Shihab berharap bahwa tafsirnya dapt memberi penerangan dalam mencari petunjuk bagi mereka yang ingin memahami Al-Qur'an tapi tidak mengerti bahasa Arab dan bisa menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan hidup.<sup>69</sup> Salah satu hal yang melatarbelakangi penulisan ini adalah sebuah obsesi Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran Al-Quran secara utuh dan komprehensif. Ini dimulai dari tafsir Al-Qur'an surat-surat pendeknya

<sup>68</sup> Fahmi Muhammad, *Penafsiran Khalifah Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah, Skripsi*, (Tulungagung: UIN Satu, 2015), hlm. 20-21

<sup>69</sup> Ibid., hlm 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kurang diminati sehingga Quraish Shihab ingin membuatnya secara utuh.

**b) Sumber penafsiran**

Dalam hal ini, penjelasan Al-Misbah bukanlah hasil dari pemikiran Quraish Shihab. Sumber-sumber atau referensi yang digunakan untuk menyusun penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mencakup Fahkhrudin Al-Razi, Abu Ishaq Asy-Syatibi, Ibrahim Umar Al-Biq'a'i, Badruddin Muhammad Ibn Abdullah Az-Zakarsyi, Sayyid Muhammad Tahntawi, Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, Sayyid Qhutub, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, serta Muhammad Husein Thabathaba'I dan juga sejumlah ahli tafsir lainnya.

**c) Motode dan Corak Penafsiran**

Buku tafsir Al-Misbah menggunakan pendekatan analitis (tahlili) yang merupakan metode untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan tujuan memberikan klarifikasi atau memperjelas makna ayat dari berbagai sudut pandang keilmuan serta mengikuti urutan penulisan mushaf saat ini yang dimulai dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Dalam bentuk penafsiran ini, Al-Misbah lebih menekankan pendekatan berdasarkan pendapat pribadi ketimbang yang bersumber dari riwayat. Hal ini dapat terlihat dalam cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, di mana penggunaan akal sangat dominan. Gaya penafsiran yang diterapkan dalam tafsir Al-Misbah adalah Al-Adabi Al-Ijtima'i yaitu gaya yang berorientasi pada masyarakat dan berfokus pada sastra serta budaya sosial.<sup>70</sup>

**d) Sistematika Penulisan**

Dari buku tafsir misbah dapat disimpulkan Quraish Shihab menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.<sup>71</sup>

- Dimulai penjelasan surat secara umum.

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>71</sup> Fahmi Muhammad, *Penafsiran Khalifah Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah*, Skripsi, hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Quraish Shihab pengelompokan ayat-ayat sesuai dengan tema-tema tertentu dan terjemahannya.
- Menguraikan kata demi kata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat.
- Menyisipkan kata penjelas untuk menjelaskan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan dalam Al-Qur'an.
- Ayat Al-Quran dan Hadis, dijadikan bahan penguat yang hanya dituliskan terjemahannya saja.
- Menjelaskan pilihan makna yang diambil pakar sebelumnya.
- Menarik kesimpulan dari tema kandungan surat per surat.

### C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan komponen dalam pengantar yang berisi rujukan atau sumber literatur yang berkaitan dengan studi ini. Tinjauan pustaka memberikan gambaran ringkas tentang temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki persamaan dalam tema dan topik yang dibahas untuk menjadi referensi atau dasar-dasar penelitian. Dengan demikian, dapat dipahami posisi dan sumbangsih peneliti sebelumnya untuk bisa di pelajari dan dieksplorasi lebih lanjut. Setelah ditelusuri penulis tidak menemukan sumber pasti yang membahas LGBT dari penafsiran Al-Misbah secara komprehensif. Tetapi kajian LGBT ini lebih dikaitkan dengan kemasyarakatan dan media informasi serta kajian fiqih. Oleh karena itu, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal "LGBT perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat dan Tafsirannya" ditulis oleh dosen Ushuluddin yaitu Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH., P.hd., dan Asrizal, S.HI, M.H. ditulis di Jurnal An-Nur Vol.6, No. 1 tahun 2017 di halaman 44-70. Tulisan jurnal ini memuat analisis tafsir yang bersifat umum dan mudah dimengerti dengan mengambil tafsir As-Sa'di yang bercorak *mujmal* (global) dan Ibnu Katsir dengan *bil ma'tsur*. Tetapi tidak mengurangi aspek analisisnya dengan menggunakan surat Al-Araf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 80-84 sebagai ayat utama dan menciptakan turunan ayat yang terhubung dengan ayat utama. Lalu melakukan analisis dan menggunakan penafsiran yang global agar mudah dimengerti. Kajian ini juga melakukan alur secara historis dimana ayat-ayat tentang kejadian Nabi Luth AS di paparkan secara komprehensif sehingga para pembaca mengetahui kisah Nabi Luth di kaum Sodom.

2. Skripsi “Pandangan Al-Qur’an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)”. Skripsi ini ditulis oleh Siti Maimunah mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2018. Dalam skripsi ini sang penulis mengkaji tentang homoseksual secara menyeluruh, dengan semua ayat yang berkaitan tentang homoseksual dimasukan didalam penelitian ini. Sehingga tidak perlu lagi mencari ayat satu persatu sehingga bisa memudahkan pembaca untuk mencari ayat-ayat tersebut. Dan juga membahas tentang homoseksual secara ringkas dan mudah dimengerti.
3. Skripsi “LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini tulis oleh Gustia Ananda mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020. Disini menampilkan penelitian yang menitikberatkan kajian dalam aspek hukum dan humanis. Dimana ini menjelaskan bagaimana LGBT dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis dan perbedaan kajian fiqh para *Fuqaha*. Serta memaparkan pandangan LGBT dalam konsep humanis dalam kajian Hak Asasi Manusia.
4. Skripsi “Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang *Lesbian*, *Gay*, *Sodomi* dan *Pencabulan*. Skripsi ini ditulis oleh Ceceng Khalilulloh mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2018. Dalam skripsi ini lebih menekankan kajian dalam aspek hadis terutama dalam fatwa MUI. Hal yang dibahas disini adalah mentakhrij hadis. Dengan menjelaskan siapa saja yang meriwayatkan dan maksud dari hadis tersebut. Serta secara langsung memaparkan profil singkat dari para sanadnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skripsi “Transgender dalam Perspektif Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Misbah” skripsi ini ditulis oleh Raja Margana Sembiring mahasiswa dari UIN Sumatera Utara. Skripsi ini hanya menjelaskan masalah Transgender secara kompleks dari pengertian, ayat Al-Qur’an dan hadis, dan menurut tafsir Al-Misbah. Penulis memasukan ini kedalam tinjauan Pustaka karna, penulis mengobservasi banyak kajian tentang LGBT yang selalu lebih banyak membahas homoseksual saja. Maka dari itu penelitian ini sangat berharga untuk penulis kedepannya untuk melakukan penelitian khususnya di bagian transgender menurut tafsir Al-Misbah.
6. Skripsi “Perilaku Gay Pada Kisah Nabi Luth Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Masyarakat Indonesia” skripsi ini ditulis oleh Rati mahasiswa UIN SUSKA Riau pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan perilaku gay pada zaman luth dan relevansinya dizaman sekarang khususnya di indonesia. Penulis memasukan ini karna pendekatan yang sama dengan penulis teliti sehingga membantu dalam lebih memahami penelitian ini.
7. Skripsi “Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)” skripsi ini ditulis oleh Iqshanul Fiqri mahasiswa UIN SUSKA Riau pada tahun 2024. Skripsi ini membantu penulis dalam memahami dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi di lingkungan keluarga. Dengan pembahasan ini penulis mengetahui perilaku homoseksual dalam lingkup keluarga.
8. Dalam jurnal berjudul *Fâhisyah Dalam Al-Qur’an* (2020), Rifqi Asadah menjelaskan bahwa istilah *fâhisyah* merujuk pada segala bentuk perilaku buruk, maksiat, dan dosa yang melampaui batas kewajaran, serta dianggap sangat tercela baik oleh akal sehat manusia maupun menurut syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman makna-makna yang terkandung dalam istilah *fâhisyah* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>72</sup>

9. Ayuningrum, Patrecia, Dan koleganya (2022) dalam artikel Perspektif Agama-Agama di Indonesia Mengenai Homoseksualitas mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang seperti homoseksualitas telah ada sejak lama dan dipandang berbeda oleh berbagai agama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Secara keseluruhan, ajaran dari agama-agama tersebut menolak praktik homoseksual, karena lebih menekankan pada cinta dan kasih sayang dalam hubungan antar pria dan wanita. Meskipun penolakan dari agama ada alasannya, homoseksualitas dianggap memiliki sejumlah konsekuensi negatif. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perspektif agama terhadap homoseksualitas serta menegaskan bahwa perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan dapat mengakibatkan dampak yang merugikan.<sup>73</sup>

10. Jelita, HS, & Amril, D dalam jurnal *Homoseksual dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus* (2023), jurnal ini menjelaskan tentang perbedaan penafsiran antara Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus. Seperti kata *fahisyah* diartikan oleh Wahbah Zuhaili dengan perbuatan keji sedangkan Muhammad Yunus mengartikan tindakan kejahatan.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Rifqi Asadah, *Fâhisyah dalam Al-Qur'an*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Volume 08, Nomor 01, Juni 2020, hlm. 201

<sup>73</sup> Ayuningrum, A, Patrecia, AH, & ... (2022). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. Jurnal Moderasi, Vol. 1 No. 1

<sup>74</sup> Jelita, HS, & Amril, D (2023). Homoseksual dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus. Jurnal: Lathaif, Vol. 2 No. 2



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode adalah serangkaian langkah yang disusun dengan teratur untuk mencapai sasaran tertentu. Di sisi lain, metodologi merupakan gabungan dari kata "metode" dan "logos" (yang berarti ilmu atau pengetahuan), yang merujuk pada studi ilmiah tentang cara-cara melaksanakan sesuatu dengan cermat dan logis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode penelitian adalah cabang ilmu yang membahas langkah-langkah terencana dalam mencari kebenaran.

Metode ini dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang terstruktur untuk menemukan atau memperoleh sesuatu. Penelitian sendiri adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan pengetahuan atau membangun dasar-dasar keilmuan melalui metode dan teknik tertentu. Dengan demikian, metode penelitian merupakan bentuk deskripsi sistematis dari prosedur yang diterapkan dalam suatu proses penelitian.<sup>75</sup>

Metodologi tafsir adalah ilmu yang membahas cara atau pendekatan dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara ilmiah. Karena metode merupakan alat penting dalam mencapai tujuan, maka dalam studi tafsir Al-Qur'an, pemilihan metode yang terarah dan rasional sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar makna firman Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya dapat dipahami dengan benar dan tepat.

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis riset yang dilakukan penulis adalah riset pustaka. Riset pustaka adalah metode penelitian yang mengumpulkan informasi dalam bentuk literatur atau dokumen dengan cara membaca dan mencatat untuk diolah sebagai dasar penelitian. Sumber dari riset pustaka ini meliputi buku, kamus, jurnal, skripsi, dokumen, ensiklopedia, dan lain-lain. Pemilihan metode ini dikarenakan mampu mengoptimalkan hasil yang diinginkan, karena mencerminkan sumber-

<sup>75</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber literatur secara menyeluruh, yang nantinya akan digunakan untuk menjawab masalah yang telah ditentukan.<sup>76</sup>

Metode penafsiran yang digunakan adalah metode *maudhu'i*. metode *maudhu'i* adalah menelaah suatu permasalahan dalam satu bidang keilmuan dengan mengelompokkan topik atau tema tertentu yang terdapat pada masing-masing disiplin ilmu dan mempelajarinya.<sup>77</sup>

Pendekatan penelitian menggunakan tematik dan hermeneutika. Pendekatan tematik adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam studi ilmu al-Qur'an dan tafsir adalah metode yang mendorong peneliti untuk mengkaji al-Qur'an secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai ayat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Metode ini diyakini dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer yang belum terpecahkan sebelumnya..<sup>78</sup> Pendekatan hermeneutika adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami teks, baik itu teks sastra, teks agama, atau teks hukum.

## B. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data premier

Sumber data premier dalam penelitian ini adalah buku tafsir dari Indonesia karya Quraish Shihab yaitu tafsir Al-Misbah dengan penerbit Lentera Hati di Jakarta tahun 2002. Tafsir Al-Misbah menjadi sumber data utama karna memiliki corak penafsiran *Al-Adaby Al-Ijtima'I* yang sesuai dengan pembahasan ini yang mengandung isu kemasyarakatan dan social budaya.

<sup>76</sup> Mai Aprianti, *Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma'rifah*, skripsi, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022), hlm. 27.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>78</sup> Fauzi, *Penelitian Tafsir dan Pendekatan Kualitatif*, Vol. 4, No. 2, pp. 125-136 (banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019)hlm. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang diambil pada penelitian ini terdiri dari karya ilmiah berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang terkait dengan kajian penafsiran Al-Qur'an tentang pembahasan LGBT.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* dalam buku *Al-Bhidayah fi Tafsir Al-Madhu'i* karya Abdul Hayyan Al-Farmawi telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Menetapkan topik dan permasalahan yang akan dibahas.
2. Menghimpun beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya dan disertai pengetahuan tentang *asbabun nuzul*-nya.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan referensi yang relevan dengan pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dari berbagai aspek dan menarik kesimpulan didalamnya.

## D. Teknik Analisis Data

Setelah data telah berhasil dikumpulkan berdasarkan topik yang akan diteliti dan menganalisis data. Peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) adalah menganalisis dengan pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu data atau informasi tertulis yang tercetak maupun media massa. Adapun langkah-langkah menganalisis data:

<sup>79</sup> Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Cet. 17. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 194



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menentukan rumusan masalah supaya bisa dijawab dan dianalisis.
2. Melakukan studi kepustakaan untuk lebih memahami masalah melalui sumber data yang ada.
3. Menentukan unit observasi dan analisis untuk lebih memilah sumber sumber yang diperlukan sesuai dengan tema yang dibahas
4. Setelah mengumpulkan data yang dibahas setelah itu melakukan kategorisasi dan pengkodean data.
5. Menganalisis data dan menyajikannya serta membuat interpretasi sesuai penelitian yang dibahas.

Kemudian untuk menganalisis permasalahan penulis menggunakan metode *maudhu'i* yang merupakan salah satu metode penelitian yang fokus membahas pada tema atau tertentu yang sudah ditentukan dengan mengimpunan ayat-ayat yang berkaitan dan menganalisisnya untuk diambil kesimpulannya dalam suatu pandangan yang menyeluruh terkait tema yang dibahas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat tentang LGBT menurut tafsir Al-Misbah yaitu **pertama**, dalam menafsiran surat al-a'raf ayat 80-81 yaitu Allah menyuruh luth as untuk melakukan hijrah kekota Sodom untuk menyerukan ajaran kenabian yaitu perbuatan homoseksual atau faahisyah. **Kedua**, dalam surat An-nisa ayat 15 tentang hukuman bagi perempuan yang berbuat zina tetapi Quraish Shihab memasuki pendapat bahwa ini melakukan perbuatan lesbian berdasarkan pendapat beberapa ulama seperti sya'rawi dan al-ishfani. **Ketiga**, dalam surat an-nisa ayat 119 tentang orang-orang kafir untuk beraangan-angan dan merubah ciptaan Allah yang bisa diartikan sebagai pelarangan perbuatan transgender atau ganti kelamin.
2. Menerangkan perilaku LGBT ditinjau dari Etika Qur'ani dalam tafsir Al-Misbah yaitu **pertama**, etika terhadap diri sendiri dan keluarga meliputi penjagaan diri dan keluarga dari pengaruh LGBT dengan memberikan pendidikan agama islam. **Kedua**, etika terhadap lingkungan sosial meliputi menjaga pergaulan dan memilah lingkungan sosial. **Ketiga**, etika terhadap Allah meliputi tidak merubah ciptaan Allah dan merubah fitrah yang sudah ditentukan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis menyarankan pembaca untuk mengkajinya lagi diantara lain yaitu:

1. Perlunya mengkaji peran pemerintah dalam pemilahan orang-orang berstatus LGBT di indonesia.
2. Perlunya penjelasan mendalam pandangan mufassir tentang realitas LGBT dizaman sekarang dalam aspek kemanusiaan.
3. Perlunya membuat analisis kajian ilmiah tentang LGBT berdasarkan factor historis dan sains



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam. Cet. 17*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ade Rezki Manurung. *Implementasi Maqashid Syari'ah Pada BPRS Al-Washloyah Medan*. Medan: UMSU, 2018.
- Ahmad Rhomadhan. *Eksistensi Peran Akal Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Ali, Imran. *Al-Qur'an: Ayat-ayat Etika*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Antonius Widiatmoko dkk. "LGBT", *Makalah dalam Mata Kuliah Studi Kasus Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Batens. *Keprihatinan Moral: Telaah Atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Choirul Huda. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997.
- Choirunnisak. *LGBT: Sejarah, Hukum, dan Cara Pencegahan Menurut Syariat Islam*. Diakses di [stebisigm.ac.id](http://stebisigm.ac.id), 15 November 2022.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dzakiyah Hafizah. *Implementasi Corak Al-Adaby Ijtima'i dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022.
- Ebrahim Moosa. "Ethics in the Qur'an: Dynamic Hermeneutics for Pluralistic Contexts." *Journal of Islamic Ethics* vol. 6. Belanda: Brill Press, 2023.
- Ely Nur Inah. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan." *STAIN Sultan Qaimuddin*, vol. 6, no. 1, 2013.
- Erin Padilla Siregar. *Persepsi Remaja Tentang LGBT*. Deli Serdang: AKH Mama, 2018.
- Fahmi Muhammad. *Penafsiran Khalifah Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah*. Skripsi. Tulungagung: UIN Satu, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi. “*Penelitian Tafsir dan Pendekatan Kualitatif*.” UIN Ar-Raniry, vol. 4, no. 2, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2 dan 4*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001.
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 dan 3*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005.
- Iman Suyuthi. *Al-Itqan fi Ulumil Qur’an, terj. Tim Editor Indiva*. Surakarta: Indiva Pustaka, 2008.
- Jani Arni. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Jesser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Khulaipah Arroudho. “*Al-Jinsiyyah Al-Mithliyyah Perspektik Olfa Youssef*.” UIN Sunan Kalijaga, vol. 1, no. 1, 2018.
- Lukmanul Hakim dan Asrizal. “*LGBT Perspektif Al-Qur’an: Analisis Ayat dan Tafsirannya*.” An-Nur, vol. 6, no. 1. Pekanbaru: An-Nur, 2017.
- Mai Aprianti. *Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma’rifah*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022.
- Maraimbang Daulay. “*Etika Al-Qur’an Menurut Fazlur Rahman: Konsepsi Iman*.” *Jurnal Ibn Abbas*, vol. 1, no. 2. Medan: UIN Sumatera Utara, 2014.
- Mohammad Alfian. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mohammad Hashim Kamali. *Ethics and Fiqh for Everyday Life: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2007.
- Mohd. Asro Amali. *Fakhr Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2022.
- Mokhamad Rohma Rozikin. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Alfian. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Rusdi. *Etika Qur'ani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab*. Langsa: POLITICA, 2022.
- Muhammad Tisna Nugraha. *Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusia*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2016.
- Muhammad Yasir dan Ade Jamaruddin. *Studi Al-Qur'an*. Pekanbaru: Asa Riau, 2016.
- Mulyo Wiharto. "Etika." *Forum Ilmiah Indonusa*, vol. 4, no. 3. Jakarta: Forum Ilmiah Indonusa, 2007.
- Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Press, 2017.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nita Nurningsih. *Hak Asasi Manusia dalam Hifz Al-Aql: Tafsir Tematik Atas Ayat Pengharaman Khamr*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Paryadi. *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. Pekanbaru: UIN SUSKA, 2021.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Jilid 2, 5, 10, 11, 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui dan Pelbagai Persoalannya*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata A-J*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Yogi Priyanto. *Manusia Sebagai Makhluk Berbangsa Dan Budaya*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014.
- Yudiyanto. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya." *NIZHAM*, vol. 5, no. 1. Lampung, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuklifi Ismail. *LGBT: Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*. Malang: Madza Media, 2022.

Rifqi Asadah, Fâhisyah dalam Al-Qur'an, *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Volume 08, Nomor 01, Juni 2020

Ayuningrum, A, Patrecia, AH, & ... (2022). *Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual*. *Jurnal Moderasi*, Vol. 1 No. 1

Jelita, HS, & Amril, D (2023). *Homoseksual dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus*. *Jurnal: Lathaif*, Vol. 2 No. 2

Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, jilid 5 dan 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jilid 6 dan 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.